

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hubungan antara suami dan istri sangat penting untuk membangun kehidupan pernikahan yang ideal. Dalam Islam, pernikahan adalah sebuah akad yang menyatukan seorang pria dan wanita dengan tujuan untuk menciptakan kehidupan yang bahagia dengan cara yang diridhai Allah.¹ Untuk mencapai sebuah kebahagiaan maka diperlukan relasi yang baik pula diantara keduanya yaitu suami dan istri. Pernikahan menjadi jalan saling melengkapi kekurangan masing-masing pasangannya. Suami atau istri menjadi penolong pertama dan teman yang setia untuk menjalani kehidupan di dunia.

Terdapat beberapa tahapan untuk menciptakan keluarga yang sakinah atau rumah tangga yang dipenuhi rasa tentram, aman dan damai yaitu: ² *pertama* adalah membangun kesamaan visi dan misi dalam menjalani kehidupan. Pemahaman yang sama dalam tujuan pernikahan dapat mencegah terjadinya kesalah pahaman, terutama dalam kesamaan agama yang sering disebut dengan Kafā'ah atau kesetaraan. Perlu digaris bawahi kafa'ah selain dalam *ad-Dīn* (agama) yakni kesetaraan pendidikan atau status sosial kedudukannya hanya

¹ Sakban Lubis, *Fiqih Munakahat (Hukum Pernikahan Dalam Islam)* (Jambi: PT Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), 2–3.

² Murwani Yekti Prihati, *Mencapai Keluarga Sakinah* (Kuningan: Goresan Pena, 2016), 7.

menjadi pelengkap.³ Seperti sebuah organisasi yang memerlukan kesamaan tujuan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. *Kedua* bersikap toleran atau saling menghormati dan bermurah hati. Ketika konflik rumah tangga terjadi harus disikapi dengan kepala dingin dan terlebih dahulu saling mengoreksi asal konflik tersebut. Kemudian saling mentolerir dan menutupi kelemahan keduanya hal ini menggambarkan dari mawaddah. Surah Al Baqarah ayat 187, menggambarkan bahwa dalam hubungan antara suami istri mereka bagaikan pakaian yang saling melindungi dan menutupi sama lain. Hal ini berlaku secara wajar dalam semua aspek, seperti memberi nafkah, menunjukkan kasih sayang, dan mengatasi rasa cemburu.⁴ Keharmonisan juga dapat tercipta dengan menumbuhkan sikap saling percaya dan terbuka terhadap pasangan. Komunikasi yang baik menjadi hal penting agar kesalah pahaman tidak terjadi.

Seorang istri menjadi pionir utama terciptanya keharmonisan keluarga, memiliki peran domestik seperti: melayani suami, membesarkan anak, dan mengatur urusan didalam rumah tangga. Baik itu dalam mengatur keuangan ataupun pengaturan rumah lainnya. Peran tersebut selaras dengan maksud surah Al-Baqarah ayat 233, ayat ini menjelaskan tentang seorang ibu yang hendaknya menyusui anaknya selama dua tahun atau dapat menyusukan kepada orang lain dan kewajiban ayah adalah memberikan nafkah. Ibnu Katsir menguraikan bahwa istri memiliki hak atas suami sebagaimana suami memiliki hak atas istri, dan

³ Muhammad Amin Suma, *Kawin Beda Agama Di Indonesia* (Tangerang: Lentera Hati, 2023), 61.

⁴ Subairi, "Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam," *Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (2021): 182-184.

masing-masing harus memenuhi hak dan kewajibannya ini dengan cara yang baik. Sebagai contoh, seorang istri harus menyusui anak-anaknya, sementara seorang ayah berkewajiban menafkahi istri dan anak-anaknya.⁵ Salah satu kunci keharmonisan rumah tangga adalah saling memenuhi hak dan kewajiban tersebut. Kerja sama antara kedua belah pihak sangat diperlukan untuk saling mengingatkan kewajiban masing-masing.

Secara umum tugas istri berfokus pada kehidupan didalam rumah dan suami memiliki peran utama dalam mencari nafkah diluar. Pengaturan tersebut tidak menutup kemungkinan memunculkan sebuah permasalahan dalam domestic keluarga. Masalah tersebut dapat muncul karena adanya konflik tertutup antara suami dan istri. Konflik tertutup yaitu perasaan kecewa atau kemarahan yang dipendam suami atau istri dalam kurun waktu yang lama, tidak diungkapkan dengan dialog.⁶

Salah satu jenis konflik didalam kehidupan rumah tangga adalah *Nusyūz*. Dalam banyak penafsiran *nusyūz* selalu tertuju kepada seorang istri. Seperti dalam tafsir Jalalain *nusyūz* adalah pembangkangan seorang istri dengan menunjukkan ciri-ciri dan gejala dari sikapnya terhadap suami.⁷ Sedangkan Ibnu katsir menjelaskan bahwa *nusyūz* yaitu istri yang merasa lebih tinggi dibanding suami.

⁵ Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al-Sheikh, *Tafsir Ibnu Katsir*, trans. Abdul Ghoffar E. M, vol. 1 (Jakarta: Pustaka Imam Asy Syafi'i, 2005), 470.

⁶ Hendri, "Konflik Rumah Tanga Dan Kiat-Kiat Menyelesaikannya," last modified 2020, accessed January 28, 2024, <https://sumber.kemenag.go.id/v2/post/53910/konflik-rumahtangga-dan-kiat-kiat-menyelesaikannya>.

⁷ Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahali, *Tafsir Jalalain*, trans. Abu Firly Bassam Taqiy, vol. 1 (Depok: Senja Media Utama Depok, 2018), 216.

Salah satu bentuk perbuatan *nusyūz* adalah enggan melayani suami.⁸ Dalam bahasa Indonesia, istilah ini mengacu pada ketidaktaatan seorang istri kepada suaminya.⁹

Al-Qur'an menyebutkan *nusyūz* dalam surah An-Nisa' ayat 34, menjelaskan *nusyūz* yang dilakukan oleh istri kepada suami. Perbuatan tersebut misalnya tidak mematuhi suami, berkata kasar kepadanya, meninggalkan rumah tanpa izin, dan menolak ajakan suami berhubungan intim tanpa ada alasan yang sah. Selain itu *nusyūz* juga ditunjukkan dalam Surah An-Nisa ayat 128, namun *nusyūz* dalam ayat ini ditujukan kepada suami.¹⁰ Sehingga memberikan petunjuk bahwa *nusyūz* sejatinya telah menyebutkan kedua belah pihak dalam Al-Qur'an.

Konflik rumah tangga akibat *nusyūz* keberadaannya tidak terbatas dengan masa, baik sekarang ataupun zaman dahulu telah ada dan hampir setiap pasangan manusia pernah mengalaminya. Hal tersebut terbukti dalam kisah istri Nabi Nuh dan Luth yang telah dijelaskan Al-Qur'an. Keduanya melakukan *nusyūz* dengan bentuk melakukan pengkhianat kepada suaminya. Kemudian istri raja mesir yang menggoda laki-laki lain yaitu Nabi Yusuf. Percontohan tersebut dalam Al-Qur'an hanya disebutkan dengan pelaku utama adalah istri, hal ini menguatkan *nusyūz* sering dikaitkan dengan Perempuan.

Stigma dalam masyarakat pun masih banyak yang mengkaitkan *nusyūz*

⁸ Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al-Sheikh, *Tafsir Ibnu Katsir*, trans. Abdul Ghoffar E. M, vol. 2 (Jakarta: Pustaka Imam Asy Syafi'i, 2008), 299.

⁹ Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 619.

¹⁰ Perpustakaan Nasional RI, *Membangun Keluarga Harmonis (Tafsir Al-Qur'an Tematik)* (Jakarta: Lajnah Pentahsinan Mushaf Al-Qur'an, 2009), 160-161.

selalu identik dengan perempuan. Sebagian suami ada yang menganggap istri adalah pelayan suami, yang harus dilayani dengan baik karena telah diberi nafkah dan tempat tinggal yang layak.¹¹ Penisbatan ini dianggap wajar karena dari ada timbal balik manfaat yang didapatkan keduanya. Didukung pula menjamurnya tayangan film yang mengangkat isu konflik rumah tangga berupa sikap *nusyūz ini*, seringkali tokoh istri dikisahkan sebagai pihak yang berbuat durhaka.

Konflik yang terjadi semestinya bukan tanpa alasan terjadi namun memiliki penyebab kenapa tindakan *nusyūz* tersebut dapat terjadi. Salah satu penyebab adalah konflik dalam hubungan antara suami istri yang tidak baik, sikap istri atau suami yang lalai kepada hak dan kewajiban masing-masing. Sebab lainnya dapat berhubungan dengan keadaan perekonomian keluarga. Terutama pada masa sekarang yang hampir segala kebutuhan membutuhkan biaya. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) kasus perceraian karena masalah ekonomi menduduki posisi kedua setelah perselisihan dan pertengkaran, jumlahnya lebih dari seratus ribu kasus.¹² Data tersebut juga menjadi bukti konflik *nusyūz* yang berkepanjangan akhirnya dapat bermuara menuju perceraian. Kebanyakan suami menyerahkan urusan keluarga kepada istri dan hanya fokus untuk bekerja. Seperti dalam memperhitungkan kebutuhan rumah tangga, suami hanya memberikan sejumlah biaya nafkah dan tugas istri untuk mengatur agar cukup untuk kebutuhan

¹¹ Akbar Fahri Wijaya, "Nusyuz Suami Dalam Perspektif Mubadalah (Studi Di Kelurahan Pematang Wangi Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung)" (UIN Raden Intan, 2023), <http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/23712>.

¹² Ridwan Mustajab Mustajab, "Perselisihan Jadi Sebab Utama Perceraian Di Indonesia Pada 2022," last modified 2023, accessed March 2, 2024, <https://dataindonesia.id/varia/detail/perselisihan-jadi-sebab-utamaperceraian-di-indonesia-2022>.

beberapa waktu kedepan. Mengatur pemasukan dan pengeluaran kebutuhan sehari-hari tersebut nyatanya sangat menyulitkan istri.

Oleh karenanya menurut penulis perlu adanya pemahaman tentang agama yang menyentuh kedua belah pihak. Gunanya untuk mengimbangi, bukan sebagai pengganti, sehingga diperlukan pandangan yang adil. Pandangan yang tidak hanya melihat dalam satu perspektif namun melihat dari keduanya. Pandangan yang tidak patriarki dan mendiskriminasi satu pihak. Pandangan ini akhirnya muncul dengan Faqihuddin Abdul Kodir sebagai penggagasnya, perspektifnya bernama *qirā'ah Mubādalah* yang berarti cara membaca yang timbal balik. Menurutnya, konsep *nusyūz* dalam surah An-Nisa' ayat 128 diperuntukan untuk laki-laki dan perempuan. Ayat ini digunakan sebagai norma dan prinsip untuk memahami surah An-Nisa ayat 34 tentang *nusyūz* istri.¹³

Berangkat dari permasalahan sosial yang sering terjadi pada hubungan suami istri dalam masyarakat tersebut. Khususnya dalam permasalahan tentang *nusyūz*. Penulis berfikir seharusnya kembali kepada al-Qur'an dan menyelami kandungan didalamnya. Bahwa Al-Qur'an telah menjadi pedoman hidup yang seharusnya selalu dipegang dan menjadi jalan pertama menyelesaikan permasalahan. Oleh karenanya penelitian ini moncoba untuk mengungkap bagaimana penjelasan al-Qur'an tentang *nusyūz*. Kemudian menganalisa teks-teks al-Qur'an tersebut dengan memasukkan metode *Mubādalah* untuk memandang kepada dua gender.

¹³ Faqihudin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 412.

Selain melihat dari keadaan masyarakat, penulis juga memiliki alasan lain mengambil tema ini untuk dikaji. Kebanyakan penafsiran tidak menjelaskan secara rinci bagaimana penafsiran tentang *nusyūz*. Dalam artian hanya fokus pada penjelasan maksud, bentuk tindakan, dan solusi penyelesaian *nusyūz*. Sehingga dapat memunculkan pertanyaan apakah ayat tersebut juga dapat tertuju laki-laki dan perempuan. Seperti dalam tafsir Ibnu Katsir beliau menjelaskan maksud dari *nusyūz* kemudian menguraikan cara penyelesaian *nusyūz* dari pihak istri dan bagaimana bila dari suami, tidak menjelaskan apakah ayat 34 dan 128 surah An-Nisa memiliki kemungkinan dilakukan oleh keduanya.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari uraian latar belakang di atas, penulis memberikan Batasan untuk memfokuskan penelitian. Penulis memusatkan penelitian ini pada beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana klasifikasi ayat-ayat tentang *nusyūz* dalam Al-Qur'an ?
2. Bagaimana ayat-ayat tentang *nusyūz* dalam Al-Qur'an ditafsirkan dengan menggunakan metode *Mubādalāh* Faqihuddin Abdul Kodir ?
3. Bagaimana implikasi penafsiran ayat-ayat *nusyūz* dengan menggunakan metode *mubādalāh* dalam kehidupan rumah tangga

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan tujuan sebagai berikut :

1. Mendiskripsikan klasifikasi ayat-ayat tentang *nusyūz* yang ada dalam Al-Qur'an
2. Menganalisa penafsiran ayat-ayat *nusyūz* dengan menggunakan metode *Mubādalah* Faqihuddin Abdul Kodir
3. Mendiskripsikan implikasi dari pembacaan *mubādalah* atas ayat-ayat *nusyūz* dalam kehidupan rumah tangga

Penelitian ini juga diharapkan dapat menghasilkan kegunaan sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

secara teoritis penelitian ini diharapkan tidak hanya menambah wawasan keilmuan dalam tafsir, tetapi juga dapat memperluas khazanah mengenai gender dalam al-Qur'an dengan menggunakan metode tafsir yang resiprokal yaitu metode *qirā'ah Mubādalah*

2. Secara Praktis

- a. Bagi Peneliti

Menambah pengetahuan dan pemahama peneliti dalam keilmuan kajian tafsir al-Qur'an.

- b. Bagi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

- 1) Hasil penelitian dapat menambah kontribusi karya ilmiah UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

2) Penelitian ini dapat menjadi tambahan referensi bagi pihak UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, serta mahasiswa yang mengembangkan kajian penelitian yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.

c. Bagi Pembaca

penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam bidang kajian tafsir dan dapat dijadikan sebagai rujukan untuk penelitian selanjutnya.

D. Definisi Istilah

Definisi istilah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. *Nusyūz*

Nusyūz adalah sikap kedurhakaan istri dan penentangan istri kepada suami atau suami terhadap istri¹⁴. Pembangkangan dalam menjalankan dan pemenuhan hak serta kewajiban masing-masing.

2. *Qirā'ah Mubādalāh*

Teori *Qirā'ah Mubādalāh*, yang berarti pembacaan timbal balik, mencakup pemahaman hubungan antara dua pihak yang menekankan unsur-unsur kemitraan, kerja sama, saling ketergantungan, timbal balik, dan kesetaraan. Hubungan ini dapat terwujud dalam berbagai konteks,

¹⁴ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1984), 1419.

seperti antara negara dan rakyatnya, majikan dan karyawan, orang tua dan anak, guru dan murid, dan antara individu tanpa memandang jenis kelamin. Istilah *Mubādalah* juga digunakan untuk menafsirkan teks-teks Islam yang didalamnya terdapat kesetaraan antara laki-laki dan Perempuan.¹⁵ Penelitian ini terutama berfokus pada hubungan antara laki-laki dan Perempuan dalam konteks pernikahan.

Proses penafsiran dengan menggunakan metode *Mubādalah* melibatkan tiga langkah: *pertama*, metode ini menemukan dan menegaskan prinsip-prinsip ajaran Islam yang ada dalam teks-teks universal, prinsip tersebut nantinya digunakan sebagai pondasi utama proses pemaknaan. *Kedua*, menemukan gagasan utama yang ada dalam teks-teks yang akan di tafsirkan. *Ketiga*, menemukan gagasan dari hasil proses langkah kedua kepada jenis gender yang tidak ditemukan dalam teks tersebut.¹⁶ Namun sebagian orang dapat berhenti dilangkah pertama ketika kesadaran pengetahuan pada langkah ini telah kuat dan melekat.

E. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah *library research* atau penelitian Pustaka yang memanfaatkan sumber-sumber Pustaka yang berkaitan dalam penelitian dalam proses penelusuran dan

¹⁵ Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, 59-60.

¹⁶ Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, 200.

pengkajiannya¹⁷, serta menggunakan metode tematik (*maudhū'i*) yang mendeskripsikan penafsiran mengenai ayat-ayat *nusyūz* dalam al-Qur'an, kemudian menjelaskan dengan menggunakan konsep *Mubādalah* dalam ayat-ayat tersebut.

2. Sumber data

Sumber data dari penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sekunder.

- a. Sumber primer (data wajib) adalah: Al-Qur'anul Karim dan terjemah, Kitab-kitab tafsir yang berkaitan diantaranya menggunakan penafsiran Ibnu Katsir, Tafsir al-Misbah, Tafsir Al-Qurthubi, dan penafsiran lainnya, Buku qirā'ah *Mubādalah* dan buku-buku atau tulisan literatur yang berkaitan dengan hubungan suami-istri dan kesetaraan gender.
- b. Sedangkan sumber sekunder sebagai penunjang adalah buku-buku dan jurnal yang berkaitan dengan penafsiran *nusyūz* dan keadilan gender.

3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Mencari dan mengumpulkan ayat-ayat yang berkaitan dengan istri durhaka, mengkaji dan memahami ayat-ayat yang secara langsung dan tidak langsung menceritakan tentang tindakan

¹⁷ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), 1.

nusyūz.

- b. Mencari penafsiran tiap ayat yang telah ditemukan menggunakan penjelasan dari beberapa kitab tafsir
- c. Mencari rujukan dari buku-buku dan literatur yang berkaitan, rujukan dari buku *Qirā'ah Mubādalāh*, buku tentang kesetaraan gender, Sirah perjalanan hidup Nabi dan Rasul juga diperlukan karena beberapa ayat berisi tentang kisah yang perlu untuk dijelaskan.

4. Teknik analisis data

Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis adalah deskriptif-analitis. Teknik analisis ini menjelaskan bahasan *nusyūz* dalam al-Qur'an dengan analisa yang cermat dan sistematis. Penelitian ini menggunakan metode tematik atau (*maudhū'i*), dengan mengumpulkan ayat-ayat al-Qur'an dan hadis sesuai dengan bahasan tema, lalu dianalisis dan mengkaitkannya dengan penelitian modern. Langkah selanjutnya menyusun pembahasan yang disesuaikan dengan problem akademik. Akhirnya melakukan analisis dari data-data yang terkumpul sesuai sub tema yang nantinya dibahas. Tahapan yang nantinya dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah:

- a. Menentukan tema yang dibahas yaitu tentang *nusyūz*
- b. Menghimpun ayat-ayat al-Qur'an yang membahas permasalahan

nusyūz, baik ayat yang menyebutkan dengan term langsung, maupun tersirat dengan makna yang selaras dengan tema.

- c. Mengkaji asbabun nuzul dari ayat yang dikaji untuk membantu memahami ayat tersebut.
- d. Mencari data-data pendukung lain dari berbagai literatur
- e. Data yang telah terkumpul kemudian diolah menggunakan metode analisis isi
- f. Melakukan analisis data dengan menggunakan penyajian secara deskriptif analitis dan menambahkan langkah *Mubādalāh*.
- g. Menyusun pembahasan sesuai dengan kerangka penelitian
- h. Dari semua langkah tersebut akhirnya dapat menemukan pandangan al-Qur'an terhadap *nusyūz* dengan pandangan *Mubādalāh*
- i. Kesimpulan hasil penelitian

F. Kajian Terdahulu

Penulis telah melakukan penelusuran terkait sejauh mana pembahasan *Nusyūz* dengan menggunakan teori *Mubādalāh* yang telah dibahas. Tujuannya agar tidak terjadi pengulangan penelitian yang sama dengan kajian terdahulu. Pembahasan tentang hubungan suami istri dalam Al-Qur'an telah banyak dibahas oleh para peneliti untuk dijadikan bahan kajian. Sejauh penelusuran untuk tema yang penulis pilih tidak ditemukan karya yang serupa. Pada

penelitian ini penulis membagi kajian Pustaka menjadi tiga pembagian yaitu:

Kajian secara umum mengenai *nusyūz* menurut perspektif *Mubādalah*, Tulisan Siti Qurrota'ayun dengan skripsi berjudul “Studi Penafsiran Ayat *Nusyūz* dalam Qirā’ah *Mubādalah* Perspektif Faqihudin Abdul Kodir”, memberi kesimpulan, perspektif *Mubādalah* menawarkan pendekatan inklusi yang membahas laki-laki dan perempuan, dengan mempertimbangkan faktor tekstual dan kontekstual. Pendekatan ini memastikan adanya keadilan dalam representasi gender dalam penafsiran Islam. Tidak seperti metode penafsiran klasik yang berakar pada logika hukum, metode *Mubādalah* terdiri dari tiga langkah yang perlu untuk ditempuh. Hasil Analisa terhadap dua ayat *nusyūz* (An-Nisa: 34 dan 128) menyatakan bahwa keduanya saling berkaitan. Kedua ayat tersebut sama-sama membahas *nusyūz* dari dua arah, istri terhadap suami dan suami terhadap istri.¹⁸ Selanjutnya skripsi dari Dewi Sundari berjudul “Konsep Poligami dalam Pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir Perspektif *Mubādalah*”, menurut Faqihuddin Abdul Kodir poligami bukan jalan keluar untuk mengatasi permasalahan hubungan pernikahan, sebaliknya hal itu menjadi masalah yang sering mendatangkan konflik. Sehingga Faqihuddi menawarkan tiga solusi: jika sabar adalah mulia maka suami juga perlu bersabar memiliki satu istri saja, Perempuan memiliki hak penuh untuk menolak poligami untuk menghindarkannya dari kerusakan yang menyimpannya atau keluarganya, Perempuan juga memiliki hak mengajukan cerai jika dia tetap dipoligami.¹⁹

¹⁸ Siti Qurrota'yun, “Studi Penafsiran Ayat *Nusyuz* Dalam Qira’ah *Mubadalah* Perspektif Faqihudin Abdul Kodir” (UIN Jember, 2021), 57.

¹⁹ Dewi Sundari, “Konsep Poligami Dalam Pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir Perspektif

Kajian tentang *nusyūz* menggunakan metode *Mubādalah* yang di Analisa langsung dalam masyarakat, Skripsi dari Saila Riekiya berjudul “Peran Istri Sebagai Nafkah Perspektif Qirā’ah *Mubādalah* (Studi di Dusun Jajar Kebon Kelurahan Gondang Wetan Kabupaten Pasuruan)”, Menyimpulkan sebagian besar keluarga yang dianalisa memahami pekerjaan domestik istri pencari nafkah adalah tanggung jawab bersama, bahkan ketika istri menjadi pencari nafkah. Mandat bersama ini tidak menghalangi mereka untuk menerapkan lima pilar *Mubādalah* dalam pernikahan.²⁰ Tulisan lainnya skripsi dari Akbar Fahri Wijaya berjudul *Nusyūz Suami Perspektif Mubādalah* (Studi di Kelurahan Pematang Wangi Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung). Menyimpulkan istri disana mengalami penganiyaan baik secara fisik maupun mental, sementara suami mereka yang dipengaruhi oleh peran gender tradisional menganggap diri mereka sebagai kepala keluarga dan mengharapkan ketaatan yang tidak perlu dipertanyakan lagi dari pihak istri mereka yang dianggap sebagai pelayan. Penelitian ini menghadirkan pemahaman bahwa QS.An-Nisa:34 juga berlaku pada suami jika memiliki indikasi *nusyūz* yang disebutkan dalam ayat tersebut. Mewujudkan keluarga yang bahagian dapat dengan melaksanakan lima pilar utama pernikahan.²¹

Kajian tentang *nusyūz* yang mengarah pada suami, seperti dalam skripsi

Mubadalah” (UIN Saifudin Zuhri, 2022), 87, <http://repository.uinsaizu.ac.id/id/eprint/15777>.

²⁰ Saila Riekiya, “Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Perspektif Qira’ah Mubadalah (Studi Di Dusun Jajar Kebon Kelurahan Gondang Wetan Kabupaten Pasuruan)” (UIN Maulana Malik Ibrahim, 2021), 61.

²¹ Wijaya, “Nusyuz Suami Dalam Perspektif Mubadalah (Studi Di Kelurahan Pematang Wangi Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung).”

Muhammad Fathun Niam dengan judul “Tafsir Atas QS. An-Nisa (4):34 dalam Perspektif Qirā’ah *Mubādalah* (Pembacaan Ulang Lafaz *Idribuhunna* dan Implikasinya terhadap *Nusyūz* Laki-laki)”. Menyimpulkan atas pengaplikasian ayat terhadap *nusyūz* yang dilakukan laki-laki ditemukan dua hal, Tafsir yang ada selama ini atas QS. An-Nisa: 34 masih saja mengusung persepsi bias gender, dan ditemukan bahwa makna *nusyūz* adalah pembangkangan yang dilahirkan akibat rasa superior atas lainnya.²² Kemudian skripsi dari Ibnu Aqil dengan judul “Studi Analisis Pemikiran *Mubādalah* Faqihuddin Abdul Kodir Tentang *Iddah* Bagi Laki-Laki (Analisis Perspektif Gender)” menyimpulkan dalam *Iddah* laki-laki pun juga dilarang melakukan pendekatan dengan Perempuan lain layaknya Perempuan. *Iddah* yang dimaknai memberi waktu dan refleksi, dan memberi kesempatan yang lebih utama pasangan untuk kembali, konteks tersebut menjawab prinsip ketidakadilan gender.²³ Terakhir artikel dari Ahmad dan Rozihan dengan judul “Analisis Metode Mafhum *Mubādalah* Faqihuddin Abdul Kodir Terhadap Masalah *Nusyūz* Suami”. Menyimpulkan bahwa suami juga dapat melakukan *nusyūz* dengan berbagai bentuk perilakunya. Sedangkan dampak metode mafhum *Mubādalah* adalah seorang dapat terindikasi selingkuh berpaling karena memiliki banyak hubungan dengan orang luar dan hubungannya secara marital.²⁴

²² Muhammad Fathun Niam, “Tafsir Atas QS. An-Nisa (4):34 Dalam Perspektif Qirā’ah *Mubādalah*, (Pembacaan Ulang Lafaz *Idribuhunna* Dan Implikasinya Terhadap *Nusyuz* Laki-Laki)” (UIN Sunan Kalijaga, 2023), 150, <http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/63358>.

²³ Ibnu Aqil, “Studi Analisis Pemikiran *Mubādalah* Faqihuddin Abdul Kodir Tentang *Iddah* Bagi Laki-Laki” (UIN Walisongo, 2022), 59.

²⁴ Ahmad dan Rozihan, “Analisis Metode Mafhum *Mubādalah* Faqihuddin Abdul Kodir Terhadap Masalah *Nusyuz* Suami,” *BudAI: Multidisciplinary Journal of Islamic Studies* 01, no. 01 (2021): 13.

G. Sistematika Pembahasan

Sebagai cara memudahkan dalam proses penelitian, maka penulis membaginya dalam sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab Pertama merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, kerangka teori, metode penelitian, serta sistematika pembahasan. Tujuannya adalah untuk memandu arah penelitian dan menjaga konsistensi sistematika sesuai dengan rencana penelitian.

Bab Kedua menjelaskan teori *Mubādalāh* dan mengeksplorasi wawasan tentang *nusyūz* dalam Al-Qur'an melalui pengumpulan data dan klasifikasi ayat-ayat yang relevan, serta penafsiran para mufassir. Bagian ini menjadi informasi dasar untuk membantu proses penelitian.

Bab Ketiga merupakan penafsiran ayat-ayat *nusyūz* dalam Metode *Mubādalāh* yang berisi tentang *nusyūz* dalam ranah teologi, *nusyūz* dalam ranah ekonomi, dan *nusyūz* dalam ranah hubungan sosial. Hal ini digunakan sebagai data-data yang diperlukan untuk mencapai hasil penelitian.

Bab keempat Penyajian dan Analisa data, bagian ini untuk menganalisa dari data-data yang telah terkumpul, guna menemukan jawaban dari rumusan masalah sebelumnya. Yakni mencari jawaban mengenai konsep *Mubādalāh* yang ada dalam ketiga ranah *nusyūz*.

Bab kelima berisi kesimpulan yang menjadi hasil jawaban dari riset penelitian dan diakhiri dengan kritik dan saran untuk peneliti selanjutnya